



DELIK ADUAN DAN PENEGAKAN HUKUM KEKERASAN SEKSUAL: ANALISIS HAMBATAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Salman Al Andanusia¹, Rini Fathonah², Sri Riski³

Maroni⁴, Aisyah Muda Cemerlang⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Lampung, Indonesia

Email: salmansultandi487@gmail.com

Abstrak

Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang menimbulkan dampak fisik, psikologis, dan sosial bagi korban. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dibentuk untuk memperkuat perlindungan korban, beberapa perbuatan masih diklasifikasikan sebagai delik aduan sehingga proses penegakan hukum bergantung pada adanya pengaduan dari korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penerapan delik aduan dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat implementasinya. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara di Unit PPA Polda Lampung, UPTD PPA Provinsi Lampung, dan akademisi, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan delik aduan pada pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, dan kekerasan seksual berbasis elektronik belum berjalan efektif karena proses hukum bergantung pada keberanian korban untuk melapor, sementara trauma, stigma sosial, dan tekanan lingkungan sering menghambat pelaporan. Hambatan penegakan hukum meliputi inkonsistensi substansi hukum, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, serta budaya *victim blaming* yang dipengaruhi *rape myths* dan *just world beliefs*. Penelitian ini merekomendasikan evaluasi terhadap pengaturan delik aduan, peningkatan kompetensi aparat, penguatan layanan pendampingan korban, serta edukasi publik guna mendukung perlindungan korban dan efektivitas penegakan hukum.

Kata kunci: Efektivitas hukum; delik aduan; kekerasan seksual.

Abstract

Sexual violence is a serious human rights violation with profound physical, psychological, and social consequences for victims. Although Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS) was enacted to strengthen victim protection, several offenses remain classified as complaint-based crimes, making criminal proceedings contingent upon a victim's formal complaint. This study analyzes the effectiveness of complaint-based offenses in enforcing sexual violence laws and identifies the factors limiting their implementation. A normative-empirical legal approach was employed using primary data from interviews with the Women and Children Protection Unit of the Lampung Regional Police, the Lampung Provincial Women and Children Protection Service Unit, and a criminal law academic, supported by legislation and legal literature.



The findings reveal that complaint-based offenses remain ineffective because legal proceedings depend on victims' willingness to report, while trauma, social stigma, and community pressure often discourage reporting. Major barriers include inconsistencies in legal provisions, limited law enforcement capacity, and a victim-blaming culture influenced by rape myths and just world beliefs. The study recommends revising complaint-based offense provisions, strengthening institutional capacity, enhancing victim support services, and promoting public education to improve legal enforcement and victim protection.

Keywords: *legal effectiveness; complaint offense; sexual violence.*

PENDAHULUAN

Pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menandai komitmen negara dalam memperkuat sistem hukum yang memberikan perlindungan lebih komprehensif kepada korban kekerasan seksual (Andini 2023; Islam, Kusuma, dan Fikri 2025; Riyan Ramadianto 2026; Riyanto dan Barung 2025). Kehadiran regulasi tersebut merupakan respons terhadap kebutuhan akan instrumen hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga mengedepankan pemenuhan hak, perlindungan, dan pemulihan korban. Hal ini menjadi penting mengingat kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menimbulkan konsekuensi multidimensional, meliputi penderitaan fisik, gangguan psikologis, serta dampak sosial yang berkelanjutan bagi korban (L. R. T. Putri, 2025).

Meskipun demikian, pengaturan dalam UU TPKS masih mempertahankan karakter delik aduan pada beberapa bentuk tindak pidana kekerasan seksual. Sebagai konsekuensinya, proses penegakan hukum hanya dapat dimulai apabila terdapat pengaduan dari korban atau pihak yang secara hukum berwenang mengajukannya (Lidinillah, 2025; Wijoyo & Kenneth, 2025). Pengaturan tersebut memunculkan persoalan dalam praktik karena keberlangsungan proses hukum bergantung pada kesediaan korban untuk melapor. Padahal, korban kekerasan seksual sering kali berada dalam kondisi yang menyulitkan mereka untuk mengambil langkah hukum akibat trauma, rasa takut terhadap pelaku, tekanan dari lingkungan, stigma sosial, maupun kekhawatiran akan munculnya diskriminasi dan pengungkapan identitas. Situasi tersebut berpotensi menghambat akses korban terhadap keadilan serta mengurangi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual (Santoso et al., 2025).

Kajian mengenai penerapan delik aduan dalam UU TPKS telah dilakukan dari berbagai perspektif. Trisania, Angel, dan Novi (2023) menguraikan adanya dualisme dalam penyelesaian perkara pelecehan seksual nonfisik yang dikualifikasikan sebagai delik aduan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa karakter delik aduan memungkinkan penyelesaian perkara melalui mekanisme *restorative justice*, sehingga dalam kondisi tertentu proses penyelesaian tidak selalu berlanjut ke peradilan pidana. Alfahrizi et al (2025) mengkaji pengaturan tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik dan menyimpulkan bahwa ketiga bentuk tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU TPKS pada dasarnya merupakan delik aduan, kecuali apabila korbannya adalah anak atau penyandang disabilitas.

Perspektif filosofis mengenai pengaturan tersebut dikemukakan oleh Lidinillah (2025), yang menemukan bahwa perbedaan antara delik aduan dan delik biasa pada



tindak pidana pelecehan seksual belum sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai filosofis yang mendasari UU TPKS maupun Naskah Akademiknya. Menurut penelitian tersebut, perlindungan terhadap martabat manusia seharusnya ditempatkan sebagai kepentingan publik sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada kehendak korban untuk mengajukan pengaduan. Di sisi lain, Rahmadiany et al. (2024) mengkaji karakter delik aduan dalam perkara kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Selanjutnya, Widodo *et al.* (2025) menyoroti efektivitas pemberian restitusi bagi korban kekerasan seksual domestik dan menemukan bahwa berbagai kendala struktural maupun kultural masih membatasi implementasinya. Penelitian lain oleh Putri dan Floranti (2024) juga menunjukkan bahwa penanganan perkara kekerasan seksual berbasis elektronik menghadapi sejumlah hambatan, antara lain keterbatasan alat bukti, kondisi psikologis korban yang belum pulih, serta keterbatasan sumber daya manusia pada aparat penegak hukum.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif melalui integrasi teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman sebagai kerangka analisis utama. Penggunaan kedua teori tersebut secara bersamaan memungkinkan efektivitas delik aduan dikaji tidak hanya dari aspek substansi hukum, tetapi juga dari dimensi struktur kelembagaan dan budaya hukum yang memengaruhi implementasi penegakan hukum. Pendekatan ini memberikan sudut pandang yang lebih luas dibandingkan penelitian Lidinillah (2025) yang berfokus pada aspek filosofis penggolongan delik aduan maupun penelitian Putri dan Floranti (2024) yang menitikberatkan pada peran penyidik dalam penanganan kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain itu, penelitian ini secara khusus menganalisis penerapan delik aduan pada tiga bentuk tindak pidana yang diatur dalam UU TPKS, yaitu pelecehan seksual nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pelecehan seksual fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf a, serta kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1). Analisis tersebut dikembangkan dengan mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum, meliputi aspek substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, kondisi masyarakat, serta budaya hukum. Untuk memperkuat analisis tersebut, penelitian ini memanfaatkan data empiris yang diperoleh melalui wawancara dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Lampung serta UPTD PPA Provinsi Lampung sehingga mampu menggambarkan kondisi faktual mengenai implementasi delik aduan dalam praktik penegakan hukum.

Urgensi penelitian ini semakin nyata apabila dikaitkan dengan tingginya angka kekerasan seksual di Indonesia yang belum diikuti oleh meningkatnya jumlah pengaduan kepada aparat penegak hukum. Rendahnya tingkat pelaporan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara jumlah kejadian yang sesungguhnya dengan perkara yang berhasil diproses melalui mekanisme hukum, sehingga efektivitas pengaturan delik aduan patut dievaluasi secara kritis (Siregar, 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan delik aduan dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual sekaligus mengidentifikasi berbagai faktor yang menghambat efektivitasnya. Analisis difokuskan pada implementasi Pasal 5, Pasal 6 huruf a, dan Pasal 14 ayat (1) UU TPKS guna menghasilkan pemetaan yang komprehensif mengenai kelemahan konstruksi



delik aduan dalam perkara kekerasan seksual. Dari sisi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan delik aduan dan perlindungan korban. Adapun secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pembentuk kebijakan dalam melakukan evaluasi terhadap pengaturan delik aduan, sekaligus memberikan rekomendasi bagi aparat penegak hukum dan para pemangku kepentingan dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum serta penguatan perlindungan bagi korban kekerasan seksual.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan kombinasi pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji norma hukum yang mengatur delik aduan dalam tindak pidana kekerasan seksual melalui penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta dokumen hukum yang relevan (Matules & Z, 2026; Sadi Is et al., 2023). Sementara itu, pendekatan yuridis empiris dimanfaatkan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai implementasi ketentuan delik aduan dalam praktik penegakan hukum melalui pengumpulan data langsung di lapangan (Sahrani et al., 2025).

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan informan yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam penanganan perkara kekerasan seksual, yaitu pejabat pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Lampung, anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, serta akademisi dari Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Adapun data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel ilmiah, dan jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan referensi pendukung lainnya.

Penentuan Narasumber

Penentuan narasumber dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan kompetensi, kewenangan, dan pengalaman mereka dalam menangani perkara kekerasan seksual serta pemahaman terhadap pengaturan delik aduan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pertimbangan tersebut dimaksudkan agar data yang diperoleh memiliki relevansi dan kredibilitas dalam menjawab permasalahan penelitian.

Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui dua tahapan. Tahap pertama adalah studi kepustakaan, yaitu penelusuran terhadap berbagai peraturan perundang-undangan,



literatur, serta dokumen hukum yang berkaitan dengan delik aduan dan tindak pidana kekerasan seksual. Tahap kedua adalah studi lapangan, yang dilaksanakan melalui wawancara dengan para narasumber guna memperoleh informasi empiris mengenai penerapan delik aduan dalam praktik penegakan hukum.

Data yang telah diperoleh selanjutnya diolah melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi data untuk menyeleksi informasi yang relevan, klasifikasi data berdasarkan fokus penelitian, dan sistematisasi data agar tersusun secara terstruktur sehingga memudahkan proses analisis.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif melalui pendekatan interpretatif terhadap data hasil wawancara dan bahan hukum yang telah dikumpulkan. Seluruh data kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menyusun uraian yang sistematis, logis, dan terpadu sehingga menghasilkan kesimpulan yang mampu menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penerapan Delik Aduan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Berdasarkan data yang diperoleh dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung serta Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Lampung, terlihat bahwa penanganan perkara kekerasan seksual yang termasuk dalam kategori tindak pidana aduan mengalami kecenderungan meningkat selama periode penelitian. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap layanan perlindungan korban semakin besar, meskipun peningkatan jumlah kasus belum sepenuhnya diikuti oleh bertambahnya perkara yang diproses melalui mekanisme peradilan pidana.

Sebagaimana disajikan pada Tabel 1, jumlah perkara yang ditangani UPTD PPA Provinsi Lampung meningkat dari 26 kasus pada tahun 2023 menjadi 46 kasus pada tahun 2024, kemudian kembali meningkat menjadi 57 kasus pada tahun 2025. Dari keseluruhan perkara tersebut, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan jenis kasus yang paling banyak ditangani dengan 37 kasus pada tahun 2025. Selanjutnya, perkara perkosaan atau persetubuhan tercatat sebanyak 11 kasus, sedangkan kekerasan seksual berbasis elektronik (KBSE) maupun kekerasan berbasis *gender online* (KBGO) nonfisik berjumlah 8 kasus. Data tersebut menunjukkan bahwa layanan pendampingan korban tidak hanya berfokus pada satu jenis tindak pidana, tetapi juga menangani berbagai bentuk kekerasan seksual yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Tabel 1. Rincian Penanganan Kasus Kekerasan Seksual (Tindak Pidana Aduan) terhadap Perempuan UPTD PPA Provinsi Lampung Tahun 2023-2025

Jenis Kasus	2025	2024	2023
Perzinahan	1	0	0
Perkosaan/Persetubuhan	11	9	10
KDRT	37	33	13
Perbuatan Seksual Fisik	-	-	-



KBSE dan KBGO (Nonfisik)	8	4	3
Jumlah	57	46	26

Sumber: Data Kasus Kekerasan UPTD PPA Provinsi Lampung Tahun 2023-2025

Berbeda dengan data penanganan korban pada UPTD PPA, jumlah pengaduan yang tercatat di Polda Lampung relatif lebih rendah. Sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2, perkara yang secara resmi dilaporkan kepada aparat penegak hukum belum mencerminkan keseluruhan kasus yang telah memperoleh layanan pendampingan. Perbedaan tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara korban yang mencari bantuan melalui lembaga layanan dengan korban yang memilih melanjutkan perkara melalui proses hukum pidana.

Tabel 2. Rincian Pengaduan Kasus Kekerasan Seksual (Tindak Pidana Aduan) Polda Lampung Tahun 2024-Juni 2026

Jenis Kasus	2026	2025	2024
Perzinahan	6	3	4
Perkosaan/Persetubuhan	0	5	0
KDRT	-	-	-
Perbuatan Seksual Fisik	0	2	1
KBSE dan KBGO (Nonfisik)	-	-	-

Sumber: Data Kasus Kekerasan Polda Lampung Tahun 2024-Juni 2026

Perbedaan jumlah kasus pada kedua lembaga tersebut menunjukkan bahwa tidak seluruh korban yang memperoleh pendampingan bersedia mengajukan pengaduan kepada kepolisian. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberadaan delik aduan masih menjadi salah satu faktor yang membatasi efektivitas penegakan hukum karena proses pidana hanya dapat dimulai apabila korban atau pihak yang berwenang menyampaikan pengaduan.

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan informan penelitian. Menurut Yusroni, meskipun UPTD PPA telah menyediakan berbagai bentuk layanan pendampingan secara cuma-cuma, masih terdapat banyak korban yang memilih untuk tidak menempuh jalur hukum.

“Setelah laporan atau pengaduan diterima, UPTD PPA memberikan berbagai bentuk layanan kepada korban tanpa dipungut biaya, namun masih banyak korban yang memilih untuk tidak melapor [Yusroni, Pejabat Dinas PPPA Kota Bandar Lampung, wawancara 7 April 2026]”

Keterangan tersebut selaras dengan penjelasan Aprian KC yang menyatakan bahwa rendahnya angka pelaporan dipengaruhi oleh berbagai hambatan psikologis maupun sosial yang dialami korban.

“Masih banyak korban kekerasan seksual yang memilih untuk tidak melaporkan karena berbagai faktor seperti rasa takut, tekanan sosial, stigma masyarakat, ancaman dari pelaku, hingga kekhawatiran akan terbukanya identitas korban di ruang publik [Aprian KC, Anggota Unit PPA Ditreskrimum Polda Lampung, wawancara 8 April 2026]”



Kondisi tersebut mencerminkan fenomena *iceberg*, yaitu situasi ketika jumlah perkara yang tercatat secara resmi hanya menggambarkan sebagian kecil dari keseluruhan kasus yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Dengan kata lain, data yang masuk ke aparat penegak hukum belum sepenuhnya merepresentasikan tingkat kejadian kekerasan seksual yang sesungguhnya. Fenomena ini juga memperlihatkan bahwa keberadaan delik aduan menyebabkan banyak perkara tidak pernah memasuki proses peradilan karena korban memilih untuk tidak mengajukan pengaduan.

Temuan tersebut sejalan dengan hasil *survei Indonesia Judicial Research Society* (IJRS) yang menunjukkan bahwa sebagian besar korban tindak pidana kekerasan seksual tidak melaporkan peristiwa yang dialaminya akibat kekhawatiran terhadap berbagai konsekuensi setelah pelaku diproses secara hukum. Hasil penelitian (Lidinillah, 2025) juga mendukung temuan tersebut dengan menyatakan bahwa persyaratan adanya pengaduan korban berpotensi menempatkan kekerasan seksual sebagai persoalan privat, sehingga mengurangi keseriusan negara dalam memberikan perlindungan terhadap martabat manusia serta menjaga ketertiban sosial.

Efektivitas penerapan delik aduan dalam UU TPKS selanjutnya dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem yang dipengaruhi oleh lima faktor. Faktor pertama adalah substansi hukum atau peraturan perundang-undangan itu sendiri.

Ditinjau dari aspek substansi hukum, penelitian ini menemukan adanya ketidaksinkronan norma dalam pengaturan delik aduan pada UU TPKS. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual pada dasarnya memberikan gambaran bahwa penggunaan konsep delik aduan kurang tepat diterapkan terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan privat yang penyelesaiannya bergantung pada kehendak korban, termasuk kemungkinan pencabutan pengaduan maupun penyelesaian melalui perdamaian.

Sebaliknya, semangat yang dibangun UU TPKS justru mengarah pada penguatan perlindungan korban melalui mekanisme penegakan hukum yang tidak mudah dihentikan oleh kesepakatan para pihak. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 23 UU TPKS yang secara tegas melarang penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual di luar proses peradilan. Dengan demikian, terdapat kontradiksi antara tujuan pembentukan undang-undang yang mengedepankan perlindungan korban dengan masih dipertahankannya karakter delik aduan pada beberapa tindak pidana tertentu.

Pandangan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Maya Shafira yang menjelaskan bahwa penentuan suatu tindak pidana sebagai delik aduan maupun delik biasa bergantung pada kepentingan hukum yang hendak dilindungi.

“Penentuan suatu tindak pidana menggunakan konsep delik aduan atau delik biasa pada dasarnya ditentukan dari kepentingan hukum mana yang lebih dominan untuk dilindungi—kepentingan privat korban atau kepentingan publik/masyarakat. Dalam konteks kekerasan seksual yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat dan merupakan pelanggaran HAM, penempatannya sebagai delik aduan menjadi problematis [Maya Shafira, Akademisi Fakultas Hukum Unila, wawancara 13 Mei 2026]”.

Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa pengaturan delik aduan pada beberapa ketentuan dalam UU TPKS masih menyisakan persoalan normatif yang dapat



mengurangi efektivitas penegakan hukum. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Trisania *et al.* (2023) yang menyimpulkan bahwa karakter delik aduan pada perkara pelecehan seksual nonfisik membuka peluang penyelesaian melalui pendekatan *restorative justice*, yang dalam praktik tertentu belum tentu memberikan perlindungan yang optimal bagi korban.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Delik Aduan dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum merupakan unsur penting dalam menentukan efektivitas implementasi delik aduan pada tindak pidana kekerasan seksual. Berdasarkan hasil wawancara dengan Aprian KC, secara umum Polda Lampung telah menjalankan proses penanganan perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah menerima laporan dari korban, penyidik terlebih dahulu melakukan identifikasi terhadap dugaan tindak pidana sekaligus memberikan perhatian pada kondisi fisik dan psikologis korban sebagai bagian dari proses perlindungan maupun pembuktian perkara. Selain itu, Polda Lampung telah menjalin koordinasi dengan UPTD PPA serta menyediakan ruang pemeriksaan khusus yang didukung oleh petugas perempuan atau petugas yang memiliki sensitivitas dalam menangani korban kekerasan seksual (Aprian KC, wawancara 8 April 2026).

Meskipun demikian, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi kendala yang berkaitan dengan kapasitas sumber daya manusia. Berdasarkan keterangan Aprian KC, hingga saat penelitian dilakukan belum tersedia program pelatihan khusus mengenai implementasi UU TPKS bagi aparat kepolisian. Kondisi tersebut menyebabkan jumlah personel yang memiliki pemahaman komprehensif mengenai substansi maupun karakteristik tindak pidana kekerasan seksual masih terbatas. Akibatnya, penerapan ketentuan dalam UU TPKS sangat bergantung pada pengalaman dan inisiatif masing-masing penyidik dalam menangani perkara.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan aparat dalam mengimplementasikan aturan tersebut secara tepat. Hasil penelitian ini sejalan dengan Putri & Floranti (2024) yang mengidentifikasi bahwa keterbatasan sumber daya manusia merupakan salah satu hambatan utama dalam penanganan perkara kekerasan seksual berbasis elektronik. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi aparat melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan menjadi kebutuhan mendasar agar penerapan UU TPKS dapat berlangsung secara lebih efektif dan berorientasi pada perlindungan korban.

Faktor Sarana dan Prasarana

Efektivitas penegakan hukum juga dipengaruhi oleh tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung proses penanganan korban. UU TPKS telah mengatur berbagai mekanisme pelayanan yang bertujuan mempermudah korban dalam memperoleh perlindungan, antara lain melalui penyediaan ruang pelayanan khusus, pendampingan psikologis dan hukum, serta pelayanan terpadu yang mengedepankan kepentingan korban.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPTD PPA Provinsi Lampung telah berupaya mengoptimalkan fasilitas tersebut. Berdasarkan keterangan Yusroni, lembaga tersebut



tidak hanya memberikan layanan pendampingan secara langsung, tetapi juga menyediakan layanan *hotline* serta melakukan penjangkauan terhadap korban yang berada di wilayah dengan akses pelayanan yang relatif jauh.

"UPTD PPA telah berupaya memberikan respons yang cepat dan mudah dijangkau oleh korban, termasuk menyediakan layanan hotline dan melakukan penjangkauan langsung terhadap korban di wilayah yang memiliki jarak relatif jauh dari kantor pelayanan." (Yusroni, wawancara 7 April 2026).

Upaya serupa juga dilakukan oleh Polda Lampung melalui berbagai kegiatan preventif. Aprian KC menjelaskan bahwa kepolisian secara rutin melaksanakan sosialisasi dan edukasi hukum di sekolah maupun perguruan tinggi sebagai bagian dari strategi pencegahan kekerasan seksual.

"Polda Lampung juga telah melakukan upaya preventif melalui sosialisasi dan edukasi hukum di sekolah maupun perguruan tinggi di wilayah Lampung." (Aprian KC, wawancara 8 April 2026).

Walaupun berbagai fasilitas tersebut telah tersedia, penelitian ini menemukan bahwa dukungan sarana belum sepenuhnya diimbangi dengan penguatan kapasitas kelembagaan. Ketiadaan pelatihan yang berkesinambungan bagi aparat penegak hukum masih menjadi hambatan yang memengaruhi optimalisasi pemanfaatan fasilitas yang telah disediakan. Dengan demikian, keberadaan sarana fisik perlu disertai dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia agar pelayanan kepada korban dapat terlaksana secara maksimal.

Faktor Masyarakat

Peran masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas penegakan hukum dalam perkara kekerasan seksual, khususnya pada tindak pidana yang dikonstruksikan sebagai delik aduan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Yusroni, partisipasi masyarakat dalam mendorong pelaporan, memberikan dukungan kepada korban, maupun membantu proses rehabilitasi masih tergolong rendah. Bahkan, dalam berbagai situasi masyarakat justru menjadi faktor yang menghambat proses penegakan hukum.

Stigma negatif terhadap korban masih berkembang dalam kehidupan sosial. Korban sering dipersepsikan sebagai pihak yang membawa aib bagi keluarga atau lingkungan, bahkan tidak jarang dianggap turut bertanggung jawab atas kekerasan seksual yang dialaminya (Yusroni, wawancara 7 April 2026). Pandangan tersebut menyebabkan korban mengalami tekanan psikologis yang semakin besar sehingga memilih untuk tidak melanjutkan perkara ke ranah hukum.

Kondisi tersebut juga dikonfirmasi oleh Aprian KC yang menjelaskan bahwa tidak sedikit korban yang menyampaikan keterangan secara tidak lengkap ketika proses pemeriksaan berlangsung. Trauma, rasa malu, ketakutan terhadap reaksi masyarakat, serta kekhawatiran akan munculnya stigma menjadi faktor yang memengaruhi keterbukaan korban dalam memberikan informasi kepada penyidik (Aprian KC, wawancara 8 April 2026).

Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas delik aduan tidak hanya dipengaruhi oleh aspek normatif, tetapi juga oleh kondisi sosial yang melingkupi korban. Ketika lingkungan sosial belum mampu memberikan rasa aman dan dukungan yang memadai, keberanian korban untuk mengakses mekanisme hukum cenderung menurun. Akibatnya,



banyak perkara kekerasan seksual tidak pernah memasuki proses penegakan hukum meskipun telah terjadi di masyarakat.

Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan menjadi aspek terakhir yang turut menentukan efektivitas penerapan delik aduan dalam perkara kekerasan seksual. Berdasarkan hasil penelitian, budaya menyalahkan korban (*victim blaming*) masih mengakar dalam kehidupan masyarakat maupun keluarga korban. Yusroni menjelaskan bahwa korban sering kali diposisikan sebagai penyebab terjadinya kekerasan seksual sehingga mereka enggan mengungkapkan peristiwa yang dialami.

Selain itu, masih berkembang kecenderungan untuk menyelesaikan perkara melalui mekanisme nonlitigasi, seperti pernikahan dengan pelaku, penyelesaian secara kekeluargaan, maupun penyelesaian berdasarkan hukum adat.

"Banyak korban yang enggan melapor karena adanya kecenderungan penyelesaian perkara melalui jalur non-litigasi seperti pernikahan dengan pelaku, perdamaian secara kekeluargaan, maupun penyelesaian berdasarkan hukum adat." (Yusroni, wawancara 7 April 2026).

Praktik tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara sering kali lebih berorientasi pada pemulihan hubungan sosial daripada perlindungan hak korban. Dalam konteks delik aduan, kondisi demikian semakin memperbesar kemungkinan korban membatalkan atau bahkan tidak pernah mengajukan pengaduan kepada aparat penegak hukum.

Budaya *victim blaming* tersebut pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari berkembangnya *rape myths* dan *just world beliefs* di masyarakat. Kedua konstruksi sosial tersebut membentuk keyakinan bahwa korban memiliki andil terhadap kekerasan seksual yang dialaminya atau bahwa setiap individu akan menerima konsekuensi sesuai dengan perilakunya. Penelitian Wulandari & Krisnani (2021) menunjukkan bahwa konstruksi sosial tersebut menjadi salah satu penyebab utama munculnya sikap menyalahkan korban sekaligus mengurangi keberanian korban untuk melaporkan tindak pidana yang dialaminya.

Berdasarkan analisis terhadap faktor penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerapan delik aduan pada tindak pidana pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, dan kekerasan seksual berbasis elektronik belum berjalan secara optimal. Persyaratan adanya pengaduan sebagai dasar dimulainya proses pidana menyebabkan penegakan hukum sangat bergantung pada kesiapan korban untuk melapor. Dalam praktiknya, kondisi psikologis korban, tekanan sosial, budaya menyalahkan korban, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan masih menjadi hambatan yang mengurangi efektivitas perlindungan hukum sebagaimana diharapkan oleh UU TPKS. Akibatnya, tujuan penegakan hukum untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan yang optimal bagi korban belum sepenuhnya dapat diwujudkan.

Faktor Penghambat Efektivitas Delik Aduan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada dasarnya tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga dipengaruhi



oleh bagaimana sistem hukum tersebut bekerja secara menyeluruh. Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa keberhasilan suatu sistem hukum ditentukan oleh tiga komponen utama, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga unsur tersebut memiliki hubungan yang saling berkaitan, sehingga kelemahan pada salah satu komponen akan berdampak terhadap efektivitas keseluruhan sistem hukum. Dalam konteks penerapan delik aduan terhadap tindak pidana kekerasan seksual, hambatan yang ditemukan tidak hanya berkaitan dengan konstruksi norma hukum, tetapi juga menyangkut kapasitas kelembagaan dan kondisi sosial masyarakat yang memengaruhi keberanian korban untuk memperoleh akses terhadap keadilan.

Ditinjau dari aspek substansi hukum, hambatan utama dalam penerapan delik aduan pada UU TPKS terletak pada adanya ketidakharmonisan antara tujuan pembentukan undang-undang dengan karakteristik delik aduan yang masih diterapkan pada beberapa jenis tindak pidana kekerasan seksual. Kehadiran UU TPKS pada dasarnya membawa paradigma baru dalam penanganan kekerasan seksual dengan menempatkan perlindungan, pemulihan, dan pemenuhan hak korban sebagai bagian penting dari proses penegakan hukum. Kekerasan seksual tidak lagi dipandang semata-mata sebagai persoalan individual antara korban dan pelaku, melainkan sebagai pelanggaran terhadap martabat manusia dan hak asasi yang memiliki dampak terhadap kepentingan publik.

Namun, pengaturan beberapa tindak pidana kekerasan seksual sebagai delik aduan menyebabkan proses penegakan hukum tetap bergantung pada keputusan korban untuk menyampaikan pengaduan. Karakteristik tersebut berimplikasi terhadap terbatasnya peran negara dalam melakukan intervensi hukum karena proses pidana baru dapat berjalan apabila korban mengambil langkah hukum terlebih dahulu. Padahal, dalam berbagai kasus, korban kekerasan seksual sering berada dalam kondisi rentan akibat trauma psikologis, tekanan sosial, ketergantungan terhadap pelaku, maupun kekhawatiran terhadap konsekuensi sosial apabila perkara tersebut dilaporkan.

Persoalan tersebut menunjukkan adanya kontradiksi antara semangat perlindungan korban dalam UU TPKS dengan keberadaan mekanisme delik aduan pada beberapa tindak pidana tertentu. Di satu sisi, Pasal 23 UU TPKS secara tegas menyatakan bahwa perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan di luar proses peradilan. Ketentuan tersebut menunjukkan kehendak pembentuk undang-undang untuk menempatkan kekerasan seksual sebagai persoalan hukum publik yang memerlukan intervensi negara. Namun, di sisi lain, keberadaan delik aduan masih memberikan ruang bahwa proses hukum dapat terhambat apabila korban tidak mengajukan pengaduan.

Hal tersebut diperkuat oleh pandangan Maya Shafira yang menyatakan bahwa penentuan suatu tindak pidana sebagai delik aduan atau delik biasa harus mempertimbangkan kepentingan hukum yang hendak dilindungi, apakah kepentingan privat korban atau kepentingan publik masyarakat. Dalam konteks kekerasan seksual yang memiliki dampak luas dan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia, penempatannya sebagai delik aduan menjadi problematis (Maya Shafira, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung, wawancara 13 Mei 2026).

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Lidinillah (2025) yang menyatakan bahwa klasifikasi pelecehan seksual sebagai delik aduan belum sepenuhnya konsisten dengan nilai filosofis yang mendasari UU TPKS dan Naskah Akademiknya. Perlindungan terhadap martabat manusia seharusnya menjadi kepentingan publik yang tidak



sepenuhnya bergantung pada kehendak korban. Selain itu, penelitian Alfahrizi *et al.* (2025) juga menunjukkan bahwa beberapa bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU TPKS memiliki karakter sebagai delik aduan, sehingga efektivitas penegakannya tetap bergantung pada keberanian korban untuk melapor. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara *law in the book* dengan *law in action*, yaitu antara tujuan normatif perlindungan korban dengan praktik penerapan hukum di lapangan.

Selain persoalan substansi hukum, hambatan efektivitas delik aduan juga dipengaruhi oleh aspek struktur hukum, yaitu lembaga dan aparat yang menjalankan ketentuan hukum tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, Polda Lampung pada dasarnya telah melaksanakan kewenangannya dalam menangani perkara kekerasan seksual sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah laporan diterima, aparat kepolisian melakukan tahapan awal berupa analisis terhadap dugaan tindak pidana, pemeriksaan terhadap korban, serta memperhatikan kondisi fisik dan psikologis korban dalam proses penanganan perkara. Polda Lampung juga telah melakukan koordinasi dengan UPTD PPA serta menyediakan ruang pemeriksaan khusus dengan petugas yang memiliki sensitivitas dalam menangani korban kekerasan seksual.

Meskipun demikian, efektivitas struktur hukum masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Berdasarkan wawancara dengan Aprian KC, hingga saat ini belum terdapat pelatihan khusus mengenai UU TPKS yang diberikan secara komprehensif kepada aparat di lingkungan kepolisian. Kondisi tersebut menyebabkan pemahaman terhadap karakteristik tindak pidana kekerasan seksual masih belum sepenuhnya merata. Padahal, perkara kekerasan seksual memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan tindak pidana lainnya karena berkaitan dengan aspek trauma korban, relasi kuasa, serta kebutuhan pendekatan yang sensitif terhadap korban.

Keterbatasan pemahaman aparat dapat berpengaruh terhadap kualitas penanganan perkara, termasuk dalam membangun kepercayaan korban agar bersedia memberikan keterangan secara terbuka. Dalam perkara yang menggunakan mekanisme delik aduan, posisi aparat menjadi sangat penting karena interaksi awal antara korban dan penyidik dapat menentukan keputusan korban untuk melanjutkan atau menghentikan proses hukum. Temuan ini sejalan dengan penelitian Putri & Floranti (2024) yang mengidentifikasi bahwa keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu hambatan utama dalam penanganan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa hambatan lain berupa kesulitan alat bukti, kondisi psikologis korban yang masih mengalami trauma, hubungan antara korban dan pelaku, serta kurang terbukanya korban selama pemeriksaan turut memengaruhi efektivitas proses hukum.

Selanjutnya, faktor budaya hukum menjadi aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam menganalisis efektivitas delik aduan terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Budaya hukum berkaitan dengan nilai, persepsi, dan sikap masyarakat terhadap hukum serta terhadap korban yang mengalami kekerasan seksual. Berdasarkan hasil penelitian, budaya menyalahkan korban (*victim blaming*) masih menjadi salah satu hambatan terbesar yang menyebabkan korban enggan melaporkan peristiwa yang dialaminya.

Hasil wawancara dengan Yusroni menunjukkan bahwa masyarakat maupun keluarga korban masih memiliki kecenderungan untuk memandang korban sebagai pihak yang membawa persoalan atau bahkan dianggap memiliki kontribusi terhadap terjadinya kekerasan seksual. Akibatnya, korban tidak hanya menghadapi penderitaan akibat



tindakan pelaku, tetapi juga menghadapi tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Kondisi tersebut semakin memperkuat alasan korban untuk memilih diam dan tidak menggunakan mekanisme hukum yang tersedia.

Selain stigma sosial, masih terdapat kecenderungan penyelesaian perkara melalui mekanisme non-litigasi seperti pernikahan dengan pelaku, perdamaian keluarga, maupun penyelesaian berdasarkan hukum adat. Menurut Yusroni, praktik tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan korban tidak melanjutkan perkara ke jalur hukum (Yusroni, wawancara 7 April 2026). Penyelesaian semacam ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memandang kekerasan seksual sebagai persoalan privat yang dapat diselesaikan melalui mekanisme sosial tertentu, bukan sebagai pelanggaran hukum yang memerlukan pertanggungjawaban pidana.

Fenomena tersebut berkaitan erat dengan berkembangnya konstruksi sosial berupa *rape myths* dan *just world beliefs*. Kedua konsep tersebut membentuk persepsi masyarakat yang cenderung mempertanyakan perilaku korban atau menganggap korban memiliki peran dalam terjadinya kekerasan seksual. Penelitian Wulandari dan Krisnani (2021) menunjukkan bahwa budaya menyalahkan korban dapat muncul dari berbagai pihak, termasuk keluarga, masyarakat, bahkan pihak yang berada dalam institusi hukum seperti aparat kepolisian, pengacara, hakim, dan tenaga medis.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa hambatan efektivitas delik aduan dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual merupakan persoalan yang bersifat sistemik. Hambatan tersebut tidak hanya berasal dari kelemahan norma hukum, tetapi juga berkaitan dengan keterbatasan struktur kelembagaan serta budaya hukum masyarakat yang belum sepenuhnya memberikan dukungan terhadap korban. Substansi hukum yang belum sepenuhnya harmonis menyebabkan proses hukum masih bergantung pada pengaduan korban, sementara struktur hukum yang belum didukung kapasitas optimal dapat memengaruhi kualitas implementasi aturan. Di sisi lain, budaya hukum yang masih mempertahankan stigma dan praktik menyalahkan korban menyebabkan banyak korban kehilangan keberanian untuk mengakses mekanisme hukum.

Dengan demikian, peningkatan efektivitas penegakan hukum kekerasan seksual membutuhkan perbaikan secara menyeluruh terhadap seluruh komponen sistem hukum. Reformulasi pengaturan delik aduan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan layanan perlindungan korban, serta perubahan paradigma masyarakat terhadap korban menjadi langkah penting agar tujuan UU TPKS dalam memberikan perlindungan, kepastian hukum, dan keadilan bagi korban dapat tercapai secara optimal.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan delik aduan dalam tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6 huruf a, dan Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual belum berjalan efektif. Ketergantungan proses hukum pada pengaduan korban menyebabkan akses terhadap keadilan masih dipengaruhi oleh trauma, stigma sosial, tekanan lingkungan, dan ancaman dari pelaku, sehingga banyak kasus kekerasan seksual tidak terungkap secara optimal.

Hambatan efektivitas tersebut dipengaruhi oleh tiga aspek sistem hukum Lawrence M. Friedman. Pada aspek substansi hukum, terdapat ketidakharmonisan antara karakter



delik aduan dengan tujuan perlindungan korban dalam UU TPKS. Pada aspek struktur hukum, keterbatasan pemahaman dan pelatihan aparat penegak hukum menjadi kendala dalam implementasi aturan. Sementara itu, pada aspek budaya hukum, praktik *victim blaming*, *rape myths*, dan *just world beliefs* masih menghambat keberanian korban untuk melapor.

Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap pengaturan delik aduan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan layanan korban, serta perubahan budaya hukum melalui edukasi publik dan kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat guna mewujudkan perlindungan korban kekerasan seksual yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfahrizi, R., Gorda, N. T. R., Darma, I. M. W., & Yuliantari, I. G. A. E. (2025). Pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual berbasis digital di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 11171–11185. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2938>
- Andini, O. G. (2023). Progressive legal framework for the regulation of sexual violence crimes in Indonesia. *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 10(1), 37–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v10i1.38098>
- Islam, R., Kusuma, A., & Fikri, A. (2025). The role of law enforcement investigators in addressing sexual violence under the sexual violence crime law (UU TPKS): A case study of Gerung Police Department, West Lombok. *Justicia Insight*, 1(2), 39–43. <https://doi.org/10.70716/justin.v1i2.158>
- Lidinillah, E. (2025). Reframing violence: A philosophical comparison of physical and non-physical sexual violence in Indonesian criminal law. *El-Aqwal : Journal of Sharia and Comparative Law*, 123–138. <https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v4i2.14012>
- Matules, R. E. P., & Z, Y. F. (2026). Tinjauan normatif perlindungan hukum terhadap korban pengancaman dan pemerasan video bermuatan pornografi. *Menara Ilmu : Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah*, 20(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.31869/mi.v20i1.7889>
- Putri, A., & Floranti, D. R. (2024). Peran penyidik dalam penanganan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik pasca undang-undang tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada.
- Putri, L. R. T. (2025). Menyalahkan korban dalam kasus pelecehan seksual: Perspektif hukum dan dampaknya terhadap perlindungan korban. *Jurnal Ilmiah "Advokasi,"* 13(2337), 1413–1431.
- Rahmadiany, A., Balqis, A., Rachmawaty, A. R., Sembiring, S. Z., & Aji, M. P. (2024). The role of the National Commission on Violence Against Women: A Domestic Violence Case Study. *Jurnal Anifa: Studi Gender Dan Anak*, 5(2), 49–67. <https://doi.org/10.32505/anifa.v5i2.8282>
- Riyan Ramadianto, A. (2026). Giving Voice to Child Victims. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 15(1), 171–196. <https://doi.org/10.25216/jhp.15.1.2026.171-196>
- Riyanto, P. I., & Barung, A. A. Y. (2025). Law on Sexual Violence Crime (TPKS): Abolishing Restorative Justice and Prioritising Victims' Rights. *Jurnal Pemikiran*



- Sosiologi*, 12(1), 56. <https://doi.org/10.22146/jps.v12i1.98855>
- Sadi Is, M., Rr Rina Antasari, & Qodariah Barkah. (2023). Perlindungan hukum terhadap hak kesejahteraan perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. *Mimbar Hukum*, 35(2), 119–144. <https://doi.org/10.22146/mh.v35i2.5950>
- Sahrani, N., Abbas, I., & Djanggih, H. (2025). Legal protection for child victims of crime sexual. *Horizon Public Legal Studies*, 1(2). <https://doi.org/10.56087/hegels.v1i2.985>
- Santoso, N. L., Suhariyanto, D., Aji, P., & Setiawan, H. (2025). Media hukum Indonesia (MHI) perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban pemerkosaan dalam tinjauan feminist legal theory legal protection for women as victims of rape in the perspective of feminist legal theory media hukum Indonesia (MHI) mem. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4), 723–735.
- Siregar, L. S. M. (2024). *Upaya UPTD PPA Provinsi Lampung dalam memberikan perlindungan kepada anak korban pelecehan seksual*. Universitas Lampung.
- Trisania, M., Angel, & Novi. (2023). Aktualisasi penegakan hukum dan ham: dualisme penuntasan perkara kekerasan seksual non fisik. *Jurnal Nomokrasi*, 1(1), 1–10.
- Widodo, H., Mashdurohatun, A., Kristiawanto, Santoso, A. B., & Yunanda, D. (2025). Restitution as an instrument of justice for victims of domestic sexual violence: A study of positive and islamic law in the contemporary era. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(1), 676–699. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10436>
- Wijoyo, T. O., & Kenneth, K. (2025). Power relations and criminal law challenges in addressing sexual violence in Indonesian educational institutions. *Journal Kompilasi Hukum*, 10(2), 633–647. <https://doi.org/10.29303/jkh.v10i2.277>
- Wulandari, E. P., & Krisnani, H. (2021). Kecenderungan menyalahkan korban (victim-blaming) dalam kekerasan seksual terhadap perempuan sebagai dampak kekeliruan atribusi. *Share : Social Work Journal*, 10(2), 187. <https://doi.org/10.24198/share.v10i2.31408>